

KPP Madya Jakarta Selatan I



djp

Laporan Kinerja

2024

Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I

PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban kinerja KPP Madya Jakarta Selatan I sepanjang tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja ini dipaparkan Target Kinerja, Capaian Kinerja, serta Evaluasi atas Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Selatan I.

Dapat kami sampaikan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Jakarta Selatan I adalah sebesar 108,62% (sebelum validasi oleh Kantor Wilayah) atau di atas 100%. Dari 19 IKU komponen NKO, 18 IKU memiliki capaian di atas 100% dan 1 IKU memiliki capaian di bawah 100%.

Kami tidak berpuas diri atas kinerja tahun 2024, Kami akan terus bekerja di tahun 2025 untuk mempertahankan kinerja yang telah baik di tahun 2024 sembari memperbaiki kinerja IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang belum mencapai 100% di tahun 2024.

Kami mengharapkan saran dan bimbingan dari Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak baik terkait dengan kinerja tahun 2024, maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 agar kedepannya dapat lebih baik lagi.

Jakarta, 24 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Soni Samiono



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, dan Fungsi KPP Madya Jakarta Selatan I.....	2
C. Mandat dan Peran Strategis KPP Madya Jakarta Selatan I.....	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Laporan	7
BAB II Perencanaan Kinerja.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja	10
C. Piagam Manajemen Risiko.....	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Realisasi Anggaran.....	57
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	57
BAB IV Penutup.....	59

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah merupakan wujud implementasi akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja guna memastikan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional serta mendukung perbaikan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Jakarta Selatan I berperan strategis dalam mengelola penerimaan pajak negara. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan meningkatkan kualitas pelayanan,

sehingga memberikan gambaran kontribusi KPP Madya Jakarta Selatan I dalam pencapaian target penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

B. Tugas, dan Fungsi KPP Madya Jakarta Selatan I

Bahwa berdasarkan pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sttdt Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Jakarta Selatan I mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KPP Madya Jakarta Selatan I menyelenggarakan fungsi:


- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak;
- g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. Penjaminan kualitas data dari hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

- o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- p. Pelaksanaan administrasi kantor.

C. Mandat dan Peran Strategis KPP Madya Jakarta Selatan I.

Dalam pengamanan APBN, khususnya target penerimaan tahun 2024, berdasarkan Keputusan Kanwil DJP Jakarta Selatan I nomor KEP-302/WPJ.04/2024, KPP Madya Jakarta Selatan I menerima mandat untuk merealisasikan rencana penerimaan sebesar Rp 31.484.655.348.000 tumbuh 13,81% dari target penerimaan tahun 2023.

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	APBN 2024
Penerimaan Pajak	23,90	15,26	19,36	24,11	29,11	31,48



Setiap tahunnya, kontribusi penerimaan perpajakan KPP Madya Jakarta Selatan I terus mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2020 penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 36,16% dari capaian tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Meskipun demikian, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, penerimaan perpajakan berangsur-angsur meningkat, bahkan berhasil melampaui pencapaian penerimaan perpajakan sebelum pandemi pada tahun 2019, yaitu sebesar 24,11T pada tahun 2022 vs 23,9T pada tahun 2019.


Tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan KPP Madya Jakarta Selatan I cukup signifikan kontribusinya bagi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Selatan I maupun penerimaan Nasional. Pada tahun anggaran 2024, Target KPP Madya Jakarta Selatan I tersebut berkontribusi terhadap penerimaan Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan penerimaan nasional Direktorat Jenderal Pajak masing-masing sebesar 32,95% dan 1,64%.

Untuk melaksanakan mandat yang dibebankan tersebut, KPP Madya Jakarta Selatan I bekerja berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak

dan berusaha menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

D. Struktur Organisasi

KPP Madya Jakarta Selatan I dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017stdtd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Susunan organisasi KPP Madya Jakarta Selatan I yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan membawahi:



a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan

pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non

perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas

Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka

pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan

tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V dan Seksi Pengawasan VI

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek

dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 112 pegawai yang terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang terdiri dari 80 Laki-laki dan 32 Perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Unit Organisasi	Kepala Kantor		Kepala Seksi		Pemeriksa Pajak		Penilai Pajak		Penyuluh Pajak		Account Represen		Pelaksana		Total Pegawai	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepala Kantor	1														1	0
Seksi Pelayanan			1						3	3			4	4	7	8
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan			1				1						2	4	4	4
Seksi Pengawasan I			1								4	2		1	5	3
Seksi Pengawasan II			1								4	2			5	2
Seksi Pengawasan III			1								4	2			5	2
Seksi Pengawasan IV			1								4	1		1	5	2
Seksi Pengawasan V			1								4	2			5	2
Seksi Pengawasan VI			1								5	1		1	6	2
Seksi Penjaminan Kualitas Data			1										2	1	3	1
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal			1										5	4	6	4
Kelompok Fungsional					28	2									28	2
Total	1		9	1	28	2	1	0	3	3	25	10	13	16	80	32

E. Sistematika Laporan

Sistematika penajian Lakin Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja KPP Madya Jakarta Selatan I selama 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis


Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2020-2024 memberikan panduan strategis untuk mewujudkan visi DJP menjadi institusi pengumpul penerimaan negara terbaik di Asia Tenggara. Renstra ini berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, pelayanan berbasis teknologi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang adil. Sejalan dengan prioritas nasional 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), DJP mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), transformasi digital, dan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing dan penerimaan negara. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024, program utama meliputi implementasi Core Tax System, peningkatan kualitas layanan wajib pajak,

penguatan pengawasan berbasis data, serta pengembangan kompetensi SDM. Informasi tematik APBN 2024 yang bertema “Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” turut mendorong kebijakan perpajakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti investasi hijau dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Madya Jakarta Selatan I berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi DJP tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (Sembilan Belas) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. Pada tahun 2024, KPP Madya

Jakarta Selatan I memiliki Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam beberapa Indikator Kinerja Utama yang masuk dalam 10 Sasaran Strategis sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	100,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%

6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80,00%	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan		100,00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00

C. Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR. Ringkasan Prooil Risiko KPP Madya Jakarta Selatan I yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko KPP Madya Jakarta Selatan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko KPP Madya Jakarta Selatan I 2024

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		5 Tidak Signifikan	4 Minor	3 Moderat	2 Signifikan	1 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi				*1.1, *2.1, *3.1, *4.2
	4	Sering Terjadi				*7.2
	3	Kadang Terjadi		*8.1, *9.2	*7.1, *11.1	
	2	Jarang Terjadi	*4.1, *5.1, *6.1	*9.1		
	1	Hampir Tidak Terjadi	*4.3	*7.3, *10.1		*10.2, *10.3

Ringkasan Risiko KPP Madya Jakarta Selatan I 2024

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi (5)	7 Risiko
Tinggi (4)	2 Risiko
Sedang (3)	2 Risiko
Rendah (2)	4 Risiko
Sangat Rendah (1)	3 Risiko
Jumlah Risiko	18 Risiko

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, pada tanggal 17 April 2024 dilakukan adendum pertama. Ringkasan Adendum Pertama Profil Risiko KPP Madya Jakarta Selatan I Pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko KPP Madya Jakarta Selatan I Addendum Pertama 2024

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		5 Tidak Signifikan	4 Minor	3 Moderat	2 Signifikan	1 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi				*1.1, *2.1, *3.1, *4.2, *8.2
	4	Sering Terjadi				*7.2
	3	Kadang Terjadi			*7.1, *10.1	
	2	Jarang Terjadi	*4.1, *5.1, *6.1, *8.1			
	1	Hampir Tidak Terjadi	*4.3	*7.3, *9.1		*9.2, *9.3

Ringkasan Risiko KPP Madya Jakarta Selatan I Addendum Pertama 2024

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi (5)	9 Risiko
Tinggi (4)	2 Risiko
Sedang (3)	0 Risiko
Rendah (2)	4 Risiko
Sangat Rendah (1)	3 Risiko
Jumlah Risiko	18 Risiko

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA




Akuntabilitas kinerja KPP Madya Jakarta Selatan I adalah terwujudnya kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama tahun 2024, KPP Madya Jakarta Selatan I telah melakukan upaya maksimal dalam merealisasikan seluruh rencana kinerja yang diamanahkan. Adapun capaian kinerja organisasi KPP Madya Jakarta Selatan I sejak tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 108,62. Pada tahun 2024, dari 19 IKU KPP Madya Jakarta Selatan I, terdapat 18 IKU berstatus hijau, dan 1 IKU berstatus kuning.



Adapun penjelasan dari setiap IKU adalah sebagai berikut

Stakeholder Perspective

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	19,03%	44,38%	44,38%	66,85%	66,85%	100,10%	100,10%
Capaian	95,15%	98,63%	98,63%	95,50%	95,50%	100,10%	100,10%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

o **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

o **Realisasi IKU**

Kelompok Pajak	TARGET 2024	NETTO 2023	NETTO 2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A. Pajak Penghasilan	17.731.428.034.000	17.287.853.897.275	17.851.437.905.888	13.94	3.26	102.68	100.68
B. PPN dan PPhBM	13.717.375.743.000	11.710.767.915.302	13.594.492.713.459	24.57	16.09	109.30	99.10
C. PBB	-	-	-	-	-	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	7.285.666.945	-	-76.55	-100.00	0.00	0.00
E. Pajak Lainnya	35.851.571.000	100.665.866.440	70.094.063.773	-23.89	-30.37	89.39	195.51
Jumlah	31.484.655.348.000	29.106.573.345.962	31.516.024.683.120	17.66	8.28	105.22	100.10

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp31,51 triliun dengan capaian sebesar 100,10% dari target sebesar Rp31,48 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 8,28%.

• **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	80,53%	109,21%	109,59%	105,23%	100,10%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

• **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Kinerja	
		Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,10%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Sandar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,10%

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Pemanfaatan data-data yang sudah tersedia (Aproweb, Apportal & Data pihak ke-3)
2. Pengawasan & Penegakan Hukum yg Efektif;
3. Menindaklanjuti data saldo potensi di Aproweb status Dalam Pengawasan
4. Penentuan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) yang berkualitas dengan mengacu pada aturan terkait kebijakan pemeriksaan dan/atau pengawasan.
5. Melakukan tindakan penagihan pajak yang meliputi pemblokiran, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan.
6. Melakukan manajemen restitusi

- **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

1. Adanya perubahan status WP penentu penerimaan menjadi kawasan berikat
2. Penurunan aktivitas kegiatan usaha / WP bubar
3. Dampak perubahan peraturan WP sektor asuransi
4. Pergeseran pencairan restitusi yang seharusnya di tahun 2023 menjadi tahun 2024

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Penguatan Penyuluhan dan Pelayanan Wajib Pajak 2. Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak 3. Peningkatan kepatuhan Pembayaran dan/atau Penyetoran oleh Wajib Pajak 4. Optimalisasi Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Dalam Rangka Penggalan Potensi Pajak	2025

5. Peningkatan Efektifitas Penagihan;	
6. Peningkatan Mutu Pemeriksaan.	
7. Melakukan manajemen restitusi	

1b-CP

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101,27	98,98	98,98	97,76	97,76	97,09	97,09
Capaian	101,27%	98,98%	98,98%	97,76%	97,76%	97,09%	97,09%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu \leq 8%.

○ **Formula IKU**

<p>Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)</p>

○ **Realisasi IKU**

Komponen Pertumbuhan Bruto		Komponen Deviasi Perencanaan Kas	
Penerimaan Bruto 2024	38.328.095.392.692	Deviasi Per Triwulan	
Penerimaan Bruto 2023	39.527.993.601.793	Triwulan I	4,83%
Pertumbuhan Unit tahun 2024	-3,04%	Triwulan II	10,60%
SubKomponen Pertumbuhan Nasional		Triwulan III	4,23%
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$		Triwulan IV	10,19%
$(1 + (-3,04))$	$\times 100\% =$	Rata-rata deviasi	7,46%
$1 + 5,02$		Realisasi IKU s.d. TW	100%
SubKomponen Pertumbuhan Unit Kerja			
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$			
$(1 + (-3,04))$	$\times 100\% =$		
	96,96%		
Capaian Komponen Pertumbuh			
Komponen pertumbuhan nasional *60%)+(Komponen pertumbuhan unit kerja*40%			
$(92,33\% \times 60\%) + (96,96\% \times 40\%) :$		94,18%	

Capaian IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas $(94,18\% \times 50\%) + (100\% \times 50\%) = \mathbf{97,09\%}$, Capaian IKU ini disebabkan tingginya basis penerimaan tahun 2023, turunnya penerimaan Bruto 2024 juga disebabkan Dampak Perubahan Peraturan WP Sektor asuransi serta Pergeseran pencairan restitusi yang seharusnya di tahun 2023 menjadi tahun 2024.

• **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	102,58% *	115,36%	97,09%

Realisasi capaian IKU untuk Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh

komponen pertumbuhan unit kerja, yang terpengaruh oleh penurunan signifikan penerimaan bruto pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat perbedaan pada indikator IKU di tahun 2022 karena pada tahun tersebut belum mencakup komponen deviasi.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa
2. Pemanfaatan data-data yang sudah tersedia (Approweb, Appportal & Data pihak ke-3);
3. Pengawasan & Penegakan Hukum yg Efektif;
4. Menindaklanjuti data saldo potensi di Aroweb status Dalam Pengawasan;
5. Penentuan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) yang berkualitas dengan mengacu pada aturan terkait kebijakan pemeriksaan dan/atau pengawasan.;
6. Melakukan tindakan penagihan pajak yang meliputi pemblokiran, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan.
7. Melakukan manajemen restitusi

- **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

1. Adanya perubahan status WP penentu penerimaan menjadi kawasan berikat
2. Penurunan aktivitas kegiatan usaha / WP bubar
3. Dampak perubahan peraturan WP sektor asuransi
4. Pergeseran pencairan restitusi yang seharusnya di tahun 2023 menjadi tahun 2024

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Penguatan Penyuluhan dan Pelayanan Wajib Pajak 2. Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak 3. Peningkatan kepatuhan Pembayaran dan/atau Penyetoran oleh Wajib Pajak 4. Optimalisasi Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Dalam	2025

Rangka Penggalian Potensi Pajak	
5. Peningkatan Efektifitas Penagihan;	
6. Peningkatan Mutu Pemeriksaan.	
7. Melakukan manajemen restitusi	

Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	19,05%	44,91%	44,91%	69,17%	69,17%	100,08%	100,08%
Capaian	95,25%	99,79%	99,79%	98,82%	98,82%	100,08%	100,08%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Penerimaan dari Kegiatan PPM	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	30.207.608.761.758
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	30.182.034.244.000
Capaian Penerimaan dari kegiatan PPM	100,08%

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM sampai dengan Desember 2024 adalah Rp 30,20 Triliun, sesuai dengan Nota dinas kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I, target penerimaan KPP Madya Jakarta Selatan I adalah Rp 30,18 Triliun sehingga capaian menjadi 100,08%.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	110,14%	109,11%	113,10%	100,08%

Capaian IKU Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan target penerimaan dari kegiatan PPM untuk tahun 2024 mengalami pertumbuhan 22,42% dari tahun 2023.

Target Penerimaan PPM	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	16.156.938.765.000	20.998.161.513.000	24.653.737.006.000	30.182.034.244.000
			Pertumbuhan 2024	22,42%

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Masa Tahun Pajak 2024
2. Pengawasan Dinamisasi angsuran pajak dalam tahun berjalan (angsuran PPh Pasal 25) berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi Wajib Pajak
3. Melakukan penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan
4. Pengawasan pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan.
5. Melakukan manajemen restitusi

- o **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

1. Adanya perubahan status WP penentu penerimaan menjadi kawasan berikat
2. Penurunan aktivitas kegiatan usaha / WP bubar
3. Dampak perubahan peraturan WP sektor asuransi
4. Pergeseran pencairan restitusi yang seharusnya di tahun 2023 menjadi tahun 2024

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Masa Tahun Pajak 2024 2. Melakukan Penghitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 3. Meningkatkan penelitian dan tindak lanjut data matching 4. Melakukan Penelitian dan pengujian atas pemenuhan permohonan kewajiban insentif perpajakan dan penelitian kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif perpajakan 5. Melakukan manajemen restitusi	2025

2b-CP

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	19,29%	105,71%	105,71%	114,29%	114,29%	116,98%	116,98%
Capaian	32,15%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,98%	116,98%

- o **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- o **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

o **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

o **Realisasi IKU**

Kepatuhan Penyampaian SPT		
Target SPT		1.379
WP Wajib SPT Tepat Waktu (Bobot 1,2)	1.185	1.422
WP Wajib SPT terlambat		167
Bukan Wajib SPT		24
Realisasi IKU		116,98%

Pada tahun 2024, KPP Madya Jakarta Selatan I diberi Target Pelaporan SPT Tahunan 2023 oleh Wajib Pajak sebesar 1379, pada tahun 2024 WP Wajib SPT yang melaporkan SPT tepat waktu sebanyak 1185 WP, WP Wajib SPT yang menyampaikan SPT Terlambat sebanyak 167, dan WP Non Wajib SPT terdapat 24 WP, dengan begitu Realisasi IKU Kepatuhan Penyampaian SPT adalah 116,98%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99,93%	100,00%	116,98%

Realisasi IKU Tingkat kepatuhan SPT mengalami peningkatan dari 2 tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan formulai IKU pada tahun 2024, pada tahun 2024 wajib pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu, akan mendapatkan bobot 1,2, dengan perubahan formula IKU memungkinkan Realisasi IKU ini menjadi diatas 100%

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Melakukan kegiatan sosialisasi melalui talkshow, siaran radio, kelas pajak dan media sosial lainnya;
2. Surat Himbauan untuk WP OP
3. Melakukan pengawasan WP agar tepat waktu
4. Mengundang WP OP ke kantor
5. Melakukan advisory visit kepada WP

- **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

1. Meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi secara daring maupun luring
2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan
3. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah
4. Jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Badan yang masih di akhir April

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan peningkatan sosialisasi dengan menyajikan bahan paparan yang mudah dimengerti dan interaktif. 2. Surat Himbauan untuk WP 3. Mengintensifkan komunikasi kepada WP	2025

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21,33%	35,67%	35,67%	37,38%	37,38%	100,44%	100,44%
Capaian	85,32%	71,33%	71,33%	49,85%	49,85%	100,44%	100,44%

o Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

o Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

o Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

o Realisasi IKU

Penerimaan dari Kegiatan PKM	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	1.308.415.921.362
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	1.302.621.104.000
Capaian Penerimaan dari kegiatan PKM	100,44%

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan Desember 2024 adalah Rp 1,308T, sesuai dengan Nota dinas kepala

Kanwil DJP Jakarta Selatan I, target penerimaan KPP Madya Jakarta Selatan I adalah Rp 1,302T sehingga capaian menjadi 100,44%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	99,70%	119,63%	40,65%	100,08%

Capaian IKU Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sampai dengan 40%.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Analisis atas kegiatan pengawasan pembayaran dan pelaporan;
2. Penghitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 akibat salah hitung dalam SPT Tahunan;
3. Peningkatan Pengawasan WP HWI dan Perusahaan Grup, transaksi afiliasi, WP OP Non peserta PPS
4. Analisis data matching seperti:
 - Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan;
 - Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian;
 - Pemeriksaan data konkret (single tax);
 - Kunjungan (visit) dalam rangka SP2DK.
6. Analisis Pengawasan pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan
7. Mengajukan usulan pemeriksaan khusus
8. Mengajukan usulan penilaian bisnis
9. Melakukan kegiatan penelitian dan analisis sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh komite Kepatuhan Wajib Pajak dan menerbitkan LHPT
10. penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis

11. Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan menerbitkan LHP2DK

o **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

terdapat perubahan target penerimaan dari kegiatan PPM sesuai surat Nota Dinas Kanwil nomor ND-2638/WPJ.04/2024 menjadi Rp 1,30 T, dengan perubahan target ini, capaian penerimaan KPP menjadi 100,44%

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Tindaklanjut Penyelesaian SP2DK; 2. Pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA); 3. Pengawasan atas transaksi yang terindikasi transfer pricing; 4. Menindaklanjuti usulan DSPP, DSPPC, DPP, DSPN kolaboratif	2025

Internal Process Perspective

Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP

6. **Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

• **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	24,10%	87,61%	87,61%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

o **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

o **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

o Formula IKU

$$\begin{aligned}
 \text{IKU EP} = & \\
 & \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + \\
 & (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + \\
 & (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}
 \end{aligned}$$

o Realisasi IKU

Kegiatan	Perubahan Perilaku				Rasio		Capaian IKU				
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diaku)	%	Target	Perubahan Perilaku	Capaian	Proporsi	Trajektori	Realisasi	
Tema1	1	1	1		Bayar	24	22	91,67%	Q1	10,00%	120,00%
Tema2	15	37	15		Lapor	24	43	179,17%	Q2	40,00%	120,00%
Tema3									Q3	60,00%	120,00%
One to One	14	24	14		Σ Nominal Bayar				Q4	74,00%	120,00%
One to Many	1	1	1		2,547,368,733.00						
Total	31	63	31	100,00%				88,80%			

Selama tahun 2024, telah dilakukan 63 kegiatan edukasi dari target 31, dari kegiatan edukasi tersebut, terdapat target 24 WP perubahan perilaku (lapor dan Bayar), terdapat 22 WP yang melakukan pembayaran, dan 43 WP melakukan pelaporan. Dari kegiatan tersebut didapatkan Realisasi IKU sebesar 88,00% dan Capaian 120%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	84,00%	88,00%

Terdapat Konsistensi Peningkatan Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dari 2 tahun kebekang.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Menganalisis DSPT rekomendasi dan mengajukan data DSPT yang memiliki potensi perubahan perilaku
2. Melakukan kegiatan sosialisasi one to many dan one on one
3. Melakukan edukasi secara one-on-one (tema 3) kepada 23 WP
4. Telah dilakukan 38 kegiatan edukasi secara one-to-many (tema 2) dan 1 kegiatan edukasi secara one-to-many (tema 3)

- **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

1. Menetapkan DSPT yang memiliki potensi perubahan perilaku.
2. Melakukan edukasi terhadap WP yang termasuk dalam DSPT kolaboratif dan DSPT Mandiri.
3. Meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi secara daring maupun luring.
4. Ada data yang belum masuk dalam penghitungan di aplikasi mandor.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Melakukan edukasi dan pendampingan terhadap WP yang	2025

termasuk dalam DSPT kolaboratif dan DSPT mandiri	
--	--

4b-CP

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,20%	6,22%	12,42%	6,00%	18,00%	88,31%	106,31%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	103,89%	106,31%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Indeks kepuasan	
Indeks Kepuasan Pelayanan =	85,96
Indeks Ef Penyuluhan =	84,43
Indeks KPP	85,18
Realisasi IKU TW IV=	88,31%
Realisasi IKU s.d. TW IV=	106,31%
Target	100,00%
Capaian	106,31%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	89,25	84,28	106,31

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Melakukan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak ketika di loket TPT dan helpdesk
2. Meminta Wajib Pajak untuk selalu memberikan penilaian ketika selesai mendapatkan pelayanan dari petugas

- **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

1. Hasil survei yang tidak bisa diprediksi karena murni dari penilaian Wajib Pajak terhadap layanan yang diberikan

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pelayanan terbaik dan secara profesional dengan selalu memberikan informasi terkait SOP yang ada dan peraturan perpajakan yang terkait	2025

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP

8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	116,67%	105,34%	105,34%	104,97%	104,97%	105,04%	105,04%
Capaian	120,00%	117,04%	117,04%	116,63%	116,63%	116,71%	116,71%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- **Definisi IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- **Formula IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right)$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

o Realisasi IKU



Terdapat 3 Komponen pada IKU pengawasan pembayaran masa WP Strategis, Realisasi Komponen Penebitan STP adalah 120%, realisasi dari kegiatan tindak data Perpajakan adalah 114,51%, dan realisasi dari kegiatan dinamisasi PPh pasal 25 adalah 75,63%, sehingga realisasi IKU menjadi 105,04%.

• Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	103,78%	114,24%	105,04%

Realisasi dari IKU Presentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis, selalu tercapai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Pemanfaatan data-data yang sudah tersedia (Approweb, Appportal & Data pihak ke-3);
2. Pengawasan & Penegakan Hukum yg Efektif;
3. Menindaklanjuti data saldo potensi di Aproveb status Dalam Pengawasan;

- **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

1. Wajib Pajak tidak menindaklanjuti surat himbauan atas kenaikan dinamisasi yang telah disampaikan, sehingga capaian komponen kualitas pada kegiatan Dinamisasi tidak tercapai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Melakukan tindak lanjut atas daftar nominative yang diberikan, serta atas memonitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Wajib Pajak	2025

Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP

9. **Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis**

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	105,76%	105,42%	105,42%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data

<p>dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.</p> <p>Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:</p> <p>A. Komponen Penelitian (40%)</p> <p>B. Komponen Tindak Lanjut (60%)</p>
<p>A. Komponen Penelitian</p> <p>Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPT) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPT tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis.</p>
<p>B. Komponen Tindak Lanjut</p> <p>Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.</p>

o **Formula IKU**

<p>Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)</p>	
Maksimal 120%	
<p>Capaian Penelitian (Maks. 120%)</p>	<p>Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024</p>
	<p>Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis</p>
Maksimal 120%	
<p>Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)</p>	<p>Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis</p>
	<p>Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis</p>
Maksimal 120%	

o **Realisasi IKU**

IKU P4DK	
Capaian Penelitian	120,00%
Capaian Tindak Lanjut	120,00%
Capaian IKU	120,00%

IKU P4DK terdiri dari 2 Komponen, dari Komponen Penelitian memiliki Capaian 120% dan Komponen Tindak Lanjut memiliki Capaian 120%, sehingga Capaian IKU P4DK untuk tahun 2024 adalah 120%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120,00%	114,02%	120,00%

Realisasi IKU selama 3 tahun terakhir menunjukkan capaian selalu konsisten dengan Capaian diatas 100%

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Peningkatan Pengawasan WP HWI dan Perusahaan Grup, transaksi afiliasi, WP OP Non peserta PPS
2. Analisis data matching seperti:
 - Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan;
 - Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian;
 - Pemeriksaan data konkret (single tax);
 - Kunjungan (visit) dalam rangka SP2DK.
3. Analisis Pengawasan pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan
4. Melakukan kegiatan penelitian dan analisis sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh komite Kepatuhan Wajib Pajak dan menerbitkan LHPT
5. penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis
6. Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan menerbitkan LHP2DK

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan penelitian dan analisis sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh komite Kepatuhan Wajib Pajak dan 	2025

<p>menerbitkan LHPT</p> <ul style="list-style-type: none"> • penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis • Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan menerbitkan LHP2DK 	
--	--

6b-N

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	95,79%	119,57%	119,57%	119,28%	119,28%	120,00%	120,00%
Capaian	95,79%	119,57%	119,57%	119,28%	119,28%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

<p>IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:</p>
<p>1. Pemanfaatan Data STP</p> <p>Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.</p>
<p>2. Pemanfaatan Data Matching</p> <p>a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

o **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan} \times 100\%$

o **Realisasi IKU**

IKU Presentase Pemanfaatan data selain tahun berjalan	
Pemanfaatan Data STP	120,00%
Pemanfaatan Data Matching	120,00%
Capaian IKU=	120,00%

Realisasi IKU Presentase Pemanfaatan data selain tahun berjalan untuk kedua Komponen telah mencapai 120% untuk tahun 2024.

• **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		120,00%	120,00%

IKU Presentase Pemanfaatan data selain tahun berjalan pertama kali menjadi target pada tahun 2023, sejak tahun 2023 Realisasi IKU selalu diangka 120%

• **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- o **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Menerbitkan STP selain tahun berjalan walaupun belum tersedia daftar nominatif
2. Pemanfaatan data matching selain tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK komprehensif apabila data sudah tersedia

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Daftar Nominatif Wajib Pajak yang seharusnya diterbitkan STP dengan menerbitkan STP • Melakukan analisis data matching dalam proses penerbitan SP2DK komprehensif • Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak terkait penyeteroran yang tidak disertai dengan pembetulan SPT • Mengimbau Wajib Pajak untuk segera melakukan pembetulan SPT 	2025

6c-N

11. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	107,40%	107,40%	115,65%	115,65%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	107,40%	107,40%	115,65%	115,65%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.


- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

o **Realisasi IKU**



IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan terdiri dari 3 Komponen, dari 3 Komponen tersebut, pada Komponen kualitas kepatuhan mendapatkan realisasi 87,3% atau capaian 109,13% pada komponen tersebut, total Realisasi untuk IKU komite Kepatuhan adalah 115,65%.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			115,65%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan merupakan IKU baru pada tahun 2024.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

o **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis

2. Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan menerbitkan LHP2DK
3. Menindaklanjuti usulan DSPP, DSPPC, DPP, DSPN kolaboratif
4. menindaklanjuti data yg tersedia pada dafnom dan memastikan tindaklanjutnya

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelaporan Laporan Kepatuhan tepat waktu • Melakukan monitoring pada rapor unit kerja per fungsi • menindaklanjuti data yg tersedia pada dafnom dan memastikan tindaklanjutnya 	2025

Penegakan hukum yang efektif

7a-CP

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	76,11%	120,00%	120,00%	127,31%	127,31%	120,00%	120,00%
Capaian	76,11%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan;

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

o **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\
 & \quad + \\
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)}
 \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

o **Realisasi IKU**

No	Ket.	TW I	TW II	TW III	TW IV
a.	Realisasi Tingkat Ef. Pemeriksaan	86,23%	105,73%	105,75%	106,23%
b.	Traject Target Tingkat Ef. Pemeriksaan	80%	80%	80%	80%
c.	Capaian Ef. Pemeriksaan (c= a:b)	107,79%	132,17%	120,00%	120,00%
d.	Realisasi Tingkat Ef. Penilaian	0%	86,66%	120,00%	120,00%
e.	Traject Target Tingkat Ef. Penilaian	100%	100%	100%	100%
f.	Capaian Ef. Penilaian (f= d:e)	0%	86,66%	120,00%	120,00%
g.	Realisasi Ef. Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x c.) + (40% x f.)	64,67%	113,96%	120,00%	120,00%
h.	Target IKU	100%	100%	100%	100%
i.	Capaian IKU	64,67%	113,96%	120,00%	120,00%

Capaian IKU Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah 120% termasuk pada dua Komponennya.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	108,57% *	110,2% *	120,00%

Terdapat perbedaan Komponen pada IKU tahun 2024 dan sebelum 2024, pada tahun 2024 terdapat tambahan komponen efektivitas penilaian.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

Mengingatkan kepada para Fungsional Pemeriksa Pajak untuk segera menyelesaikan pemeriksaan yang akan jatuh tempo dan memonitoring pelaksanaannya, Menindaklanjuti Pemeriksaan dilaksanakan dengan manual, serta Perhitungan dilakukan secara manual

- **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan**

Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah; Lamanya Wajib Pajak menyerahkan/meminjamkan dokumen pendukung untuk pemeriksaan lapangan yang diminta oleh tim pemeriksa; Beberapa Pemeriksaan Khusus tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui DERIK

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Membuat Surat Peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang tidak menanggapi permintaan peminjaman berkas yang sudah dikirimkan oleh tim pemeriksa pajak;	2025
Menghimbau kepada Wajib Pajak melalui Account Representative untuk membetulkan SPT Masa PPN yang sudah disampaikan	

7b-CP

13. Tingkat efektivitas penagihan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	48,64%	31,88%	31,88%	100,27%	100,27%	119,15%	119,15%
Capaian	120,00%	106,25%	106,25%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

○ **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota

o **Formula IKU**

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

o **Realisasi IKU**

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot	Realisasi
Variabel tindakan penagihan	118,30%	50%	59,15%
Variabel tindak lanjut DSPC	120,00%	20%	24,00%
Variabel pencairan DSPC	120,00%	30%	36,00%
Total			119,15%
TARGET TW IV			75,00%
Indeks Capaian IKU			120,00%

Pada Tahun 2024, realisasi IKU Efektivitas Penagihan adalah 119,15% dengan Capaian 120,00%

• **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	114,63%	106,99%	119,15%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada 3 tahun terakhir selalu berada diatas 100% dengan Capaian 120%

• **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

o **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Membuat surat teguran paling cepat 7 hari setelah jatuh tempo
2. Membuat dan menyampaikan surat paksa paling cepat 21 hari setelah surat teguran
3. Melaksanakan penyitaan paling cepat 2 x 24 jam setelah surat paksa
4. Melaksanakan pemblokiran paling cepat 14 hari setelah penyitaan
5. Melaksanakan lelang atau pemindahbukuan paling cepat 14 hari setelah pemblokiran
6. Melaksanakan usulan pencegahan paling cepat 1 bulan setelah pelaporan aset tracing diterima dari kanwil

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Membuat Surat Peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang tidak menanggapi permintaan peminjaman berkas yang sudah dikirimkan oleh tim pemeriksa pajak; Menghimbau kepada Wajib Pajak melalui Account Representative untuk membetulkan SPT Masa PPN yang sudah disampaikan	2025

7c-N

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- o **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor}} \times 100\%$$

- o **Realisasi IKU**

Pada Tahun 2024, Realisasi IKU Presentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan adalah 100%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			100,00%

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- o **Analisa Upaya-upaya extra effort**

Melakukan Identifikasi wajib pajak yang memiliki indikasi tindak pidana serta pembahasan beberapa Wajib Pajak dengan PPNS kanwil

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Menginventarisasi data Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada periode awal tahun	2025

Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat

Keterangan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	0,00%	120,00%	120,00%	150,00%	150,00%	120,00%	120,00%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- o **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- o **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan

Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

2. Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan.

o **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

o **Realisasi IKU**

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	
Penyelesaian Laporan Pengamatan	120,00%
Produksi Alat Keterangan	120,00%
Capaian IKU=	120,00%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan		120,00%	120,00%

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Produksi Alat Keterangan melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12
2. Melakukan penelitian dalam rangka pengawasan sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Data, informasi, dan insight berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan dan untuk menyediakan alat keterangan perpajakan yang akurat dan lengkap	2025

Learning & Growth Perspective

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N

16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100						
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,21	117,21
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,21%	117,21%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan

- kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
 - 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebhintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebhintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

o **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				
<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>				
ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120				
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

o **Realisasi IKU**

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	
Komponen Kualitas Kompetensi	114,53%
Komponen Pelaksanaan kegiatan Kebintalan	120,00%
Capaian IKU	117,21%

Kedua Komponen IKU Tingkat kualitas dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM telah terrealisasi diatas 100% dengan total Capaian 117,21%

• **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	98,71% *	100% *	117,21%

Terdapat perbedaan Manual IKU sebelum tahun 2024, pada tahun 2024 terdapat komponen baru yaitu pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Melaporkan kegiatan kebintalan sebelum batas waktu, sehingga mendapatkan poin maksimal
3. Melakukan monitoring pengisian feedback atas kegiatan kebintalan telah diisi oleh seluruh pegawai

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Sinkronisasi program Internal Corporate Value (ICV) dalam pemenuhan ruang lingkup pembinaan mental 2. Kepala Kantor senantiasa mengingatkan seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensinya	2025

9b-N

17. Indeks Penilaian Integritas Unit

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	96,25	96,25
Capaian	N/A	N/A	N/A	100	100	113%	113%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;

- 3. pemeriksaan pajak;
- 4. penagihan pajak.

'- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

o **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

o **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Madya Jakarta Selatan I adalah 96,25 dengan capaian 113%.

• **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	94,34	94,39	96,25

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit selalu mengalami perbaikan dari tahun 2022.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Kinerja	
		Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	82,50	85,00	96,25

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisa Upaya-upaya extra effort**
 1. Mengirimkan daftar daftar responden yang mendapatkan layanan perpajakan di lingkungan KPP Madya Jakarta Selatan I
 2. Pengawasan terhadap para pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada wajib pajak
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Diseminasi public campaign integritas kepada pihak internal dan eksternal	2025
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak	

9c-N

18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	23,40	98,24	48,26	86,35	86,35	98,24	98,24
Capaian	101,74%	120,00%	102,67%	120,00%	120,00%	109,16%	109,16%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan

Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

o **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

o **Formula IKU**

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{2}$$

o **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah 98,24 dengan capaian pada tahun 2024 adalah 109,16%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100,00	100,00	98,24

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**

1. Melaporkan formulir pemantauan mitigasi risiko secara tepat waktu
2. Mengimbau pengisian dokumen kinerja (HEK, DEK, SKP, IPR)
3. Melaksanakan rapat DKRO secara tepat waktu
4. Melakukan penghitungan NKO Kantor
5. Melakukan koordinasi ke seluruh seksi dalam hal penghitungan/ dokumen dukung IKU

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Menyusun dokumen risiko sesuai nota dinas dari KITSDA dan KEP-621/PJ/2022 2. Melakukan pemantauan mitigasi risiko 3. Senantiasa mengimbau pelaksanaan manajemen kinerja 4. Mengimbau kepada seluruh seksi terkait IKU-IKU yang perlu dicapai	2025

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP

19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	99,98	105,26	105,26	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,24%	105,24%	105,26%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran adalah 120%

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,60%	99,66%	120,00%

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Kinerja	
		Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	100,00%	120,00%

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisa Upaya-upaya extra effort**
 1. Penjagaan setiap bulan melalui rapat RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap bulannya
 2. Percepatan Pencairan Perjalanan Dinas
 3. Penjagaan UP/TUP
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Pembuatan rencana kerja per seksi yang harus lebih akurat	2025
2. Penyampaian realisasi RO setiap bulannya	
3. Penyampaian realisas rincian output sesuai dengan rencana kerja	
4. Penyusunan rencana pengadaan yang lebih matang	

B. Realisasi Anggaran

KPP Madya Jakarta Selatan I telah merealisasikan seluruh Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dengan sangat baik. Dalam upaya merealisasikan IKU - IKU tersebut, KPP Madya Jakarta Selatan I dibekali dengan anggaran Rp 4.497.579.000,00. Dari seluruh anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 4.383.545.650,00 atau sebesar 97,46%.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Madya Jakarta Selatan I telah melaksanakan berbagai langkah efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi. Dalam bidang anggaran dan penggunaan aset, efisiensi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan pemanfaatan aset mendukung secara langsung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini mencakup optimalisasi anggaran untuk kegiatan prioritas serta pengelolaan aset organisasi secara efektif guna mendukung kebutuhan operasional yang strategis.

Di KPP Madya Jakarta Selatan I, efisiensi sumber daya manusia dan organisasi diwujudkan melalui pembentukan berbagai tim dan satgas guna mendukung pencapaian IKU. Upaya ini bertujuan mempercepat koordinasi, meningkatkan sinergi antar pegawai, dan memastikan fokus pada prioritas

utama organisasi. Beberapa tim dan Satgas yang dibentuk selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Tim Pengamanan Penerimaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024
- Tim administrasi dan Pengelola keuangan tahun anggaran 2024
- Tim Pengamatan di Lingkungan KPP Madya Jakarta Selatan I
- Tim Penanggung Jawab Implementasi Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment*
- Petugas Pengemas Dokumen Non SPT
- Satuan Tugas Penerima dan Pengolahan SPT Tahun 2024
- Tim Pemutakhiran Basis data core
- Petugas Khusus menangani pengelolaan Pengaduan

Seluruh langkah ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan operasional organisasi secara efisien dan efektif di luar konteks pencapaian IKU.

BAB IV Penutup

Laporan Kinerja KPP Madya Jakarta Selatan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan seluruh paparan yang telah diberikan, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa KPP Madya Jakarta Selatan I telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Kontrak Kinerja dengan sangat baik. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Jakarta Selatan I Tahun 2024 mencapai angka sebesar 108,62%. Capaian ini tentu saja merupakan hasil dari kerja keras dan dukungan penuh dari segenap *stakeholder*, termasuk seluruh pegawai KPP Madya Jakarta Selatan I.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Madya Jakarta Selatan I, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan.